



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

### **PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial ;
  - b. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134) ;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835) ;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 3886) ;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 4026) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) ;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak ;
20. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi perlindungan Anak Indonesia ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

**dan**

**BUPATI BERAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Satuan kerja Perangkat Daerah/Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang Mempunyai tugas mengelola anggaran dan Barang daerah.
5. Kantor adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau disingkat KPPKB adalah lembaga yang merupakan Perwujudan Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau.
7. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan Organisasi sosial dan/Organisasi kemasyarakatan.
8. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah Organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara Sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha Kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
9. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Lembaga/ Yayasan/Perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan Sosial (UKS).
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
12. Anak Balita adalah Anak yang berusia sampai dengan 5 Tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
13. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 Tahun sampai dengan 18 Tahun.
14. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, Fisik, maupun sosial secara wajar.

15. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban.
16. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak Korban tindak pidana.
17. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dala situasi keterpencil dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
18. Anak yang Tereksplorasi Ekonomi Adalah Anak yang dipaksa dan ditipu untuk diperkerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
19. Anak yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
20. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita Ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh Penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena golongan atau paksaan orang lain.
21. Anak Yang Menyandang Cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
22. Anak Korban perlakuan salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
23. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik Fisik, mental dan Sosial.
24. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, merugikan/ membahayakan kesehatan.
25. Anak Yang Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki keunggulan, anak autisme dan anak keterbelakangan mental.
26. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran kekerasan dan Diskriminasi.
27. Perdagangan Anak adalah adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih Unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
28. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.